



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 86-K / PM.III-12 / AL / VII / 2023

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KARYONO
Pangkat, NRP : Kopka Ttg, 96741
Jabatan : Anggota KRI Teluk Parigi-539
Kesatuan : Satlinlamil 2
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 13 Mei 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum Bukit Mas Blok A 2/02 07/V kel.
Dahan Rejo Kec. Kebomas Kab. Gresik

Terdakwa tidak ditahan.

Membaca : dst

Mendengar : dst.

Memperhatikan : dst.

Menimbang : dst.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Jo Pasal 26 Ayat (1) KUHPM Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Karyono, Kopka Ttg NRP 96741, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Hal 1 dari 2 hal Petikan Putusan Nomor 86-K / PM.III-12 / AL / VII / 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:

- 3 (tiga) lembar daftar absensi KRI Teluk Parigi-539 bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 A.n. Terdakwa Kopka Ttg Karyono NRP 95741.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arif Sudibya, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 607969 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H. M. AP., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kurnia, S.H. Mayor Chk (K) NRP 11070054960582 dan Panitera Pengganti Kholip, S.H. Kapten Sus NRP 519169 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Kholip, S.H.

Arif Sudibya, S.H.

Kapten Sus NRP 519169

Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Keterangan:

1. Terdakwa menyatakan : Tidak Hadir.
2. Oditur Militer menyatakan : Menerima Putusan.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu “Akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera”.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023, bertempat di KRI Teluk Parigi-539 Satlinlamil 2 Surabaya.

Hal 2 dari 2 hal Petikan Putusan Nomor 86-K / PM.III-12 / AL / VII / 2023